



BUPATI BREBES
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI BREBES
NOMOR 100/114 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA AKSI PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
DAERAH TAHUN 2023-2026

BUPATI BREBES,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan mutu pelayanan dasar yang merupakan hak setiap Warga Negara Negara Indonesia dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, Pemerintah Daerah wajib mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan dan pemenuhan pelayanan dasar yang terukur dan tepat sasaran melalui pemenuhan Standar Pelayanan Minimal;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Bupati Brebes Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pedoman Penerapan Standar Pelayanan Minimal Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes dan guna memberikan pedoman dalam pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Daerah, maka perlu menyusun Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal Daerah Tahun 2023-2026;

- Mengingat :
1. Undang-Undang 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pedoman Penerapan Standar Pelayanan Minimal Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes (Berita Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2019 Nomor 40);
5. Keputusan Bupati Brebes Nomor 100/3524 Tahun 2022 tentang Tim Koordinasi Pelaksanaan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Daerah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal Daerah Tahun 2023–2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, II, III, IV, V dan Lampiran VI Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Rencana Aksi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai Pedoman dan Acuan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Daerah Tahun 2023–2026.
- KETIGA : Rencana Aksi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU terdiri atas :
- a. Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Pendidikan;
 - b. Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Kesehatan;
 - c. Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Pekerjaan Umum;
 - d. Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Perumahan Rakyat;

- e. Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat; dan
- f. Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Sosial.
- KEEMPAT : Rencana Aksi sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA meliputi Kriteria dan Ukuran Keberhasilan, Program dan Kegiatan, Jenis Pelayanan Dasar, Indikator, Target dan Kerangka Pendanaan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Daerah Tahun 2023 – 2026.
- KELIMA : Guna Kelancaran Pelaksanaan Rencana Aksi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Kepala Perangkat Daerah penanggung jawab terkait mengatur lebih lanjut dengan Petunjuk Teknis.
- KEENAM : Semua Pelaksanaan Kegiatan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA dilaporkan setiap tahun kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Koordinasi Pelaksanaan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Daerah.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal 10 MAR 2023
Pj. BUPATI BREBES,



URIP SIHABUDIN